



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



**EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS**



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

**DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT**

**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Laut Tertata
Ekosistem Terjaga**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



TIM PENYUSUN

Pengarah

Didit Eko Prasetyo

Penyusun

Muhammad Teddy Indriauan

Nur Fatmala

Nabila Yunifera Sari

Kontributor

Tim Kerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom
Perairan dan Dasar Laut



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dit. PRKPDL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini menyajikan gambaran serta informasi mengenai berbagai upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dit. PRKPDL) Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dit. PRKPDL, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan penetapan kebijakan Direktorat ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung capaian kinerja ini. Selain itu, kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta kritik yang membangun sebagai dasar perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 24 April 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Didit Eko Prasetyo'.

Didit Eko Prasetyo

Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 9 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut serta Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 sebesar 112,00 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 100% dari target 81% atau capaian sebesar 120%; 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen atau capaian sebesar 100%.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit PRKPD L tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL sebesar Rp14.281.885.000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan blokir anggaran RM sebesar Rp1.026.876.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPD L sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp2.303.122.739 atau 16,13% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 17,38% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi *eksisting* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2026 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni 1) terdapat peta dan draf dokumen penerbitan KKPRL yang disusun oleh Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang belum sesuai dengan format baku, 2) kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPRL, 3) kapasitas server e-SEA hampir penuh (mencapai 94%), namun proses pengadaan server yang belum dapat direalisasikan akibat adanya pemotongan anggaran, 4) keterbatasan SDM kearsipan yang belum memiliki jabatan fungsional ahli pertama. Adapun rekomendasi perbaikan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut diantaranya 1) menyusun pedoman pembuatan peta penerbitan KKPRL dan berkoordinasi dengan UPT, 2) menambah SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPRL, 3) pengadaan server melalui anggaran pemanfaatan PNBPN serta berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan 4) penyusunan analisis beban kerja (ABK) yang mencakup jabatan fungsional Arsiparis Ahli Pertama.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VII
Daftar Tabel	IX
Bab I Pendahuluan	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan	10
1.3 Isu Strategis	11
1.4 Tugas dan Fungsi	11
1.5 Sistematika Penulisan	15
Bab II Perencanaan Kinerja	16
2.1 Rancangan Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029	16
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
3.1 Prestasi Kinerja Organisasi	21
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	24
SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	24
SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	53
3.3 Akuntabilitas Keuangan	79
Bab IV Penutup	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Rekomendasi	82
4.3 Tindak Lanjut	82
Lampiran	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	13
Gambar 2.	Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	14
Gambar 3.	Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 (Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id)	21
Gambar 4.	Konsultasi Persetujuan KKPRL Inpex Masela	29
Gambar 5.	Konsultasi PKKPRL PT Pelindo	30
Gambar 6.	Audiensi Pengajuan Pemanfaatan Ruang	30
Gambar 7.	Asistensi PKKPRL KNMP	31
Gambar 8.	Pembahasan Progres Pendampingan PKKPRL TNI AL	31
Gambar 9.	Asistensi PKKPRL Job Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi	32
Gambar 10.	Asistensi PKKPRL PT Green Corridor Indonesia	32
Gambar 11.	Asistensi Pembuatan Akun PKKPRL KNMP e-SEA	33
Gambar 12.	Asistensi PKKPRL PT Sumbawa Timur Mining	34
Gambar 13.	Pendampingan Lapangan Pengusulan Dokumen Permohonan Perizinan PKKPRL Kalimantan Tengah	34
Gambar 14.	Penilaian Teknis Periode Triwulan I 2026	35
Gambar 15.	Identifikasi lapangan penerbitan Berita Acara Marine Survey dan Jalur Penggelaran Pipa Air Bersih Tirta Mangutama	35
Gambar 16.	Identifikasi Lapangan Desa Kohod	36
Gambar 17.	Verifikasi lapangan PT Samudra Mega Utama	36
Gambar 18.	Identifikasi Lapangan Penerbitan Jalur <i>Marine Survey</i> Rencana Penggelaran SKKL Merindo PT Jejaring Mitra Persada Segmen Ujungpaskah	37
Gambar 19.	Identifikasi Lapangan Koarmada I	37
Gambar 20.	Sosialisasi KKPRL Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38
Gambar 21.	Sosialisasi KKPRL Pelaku Usaha di Kalimantan Tengah	39
Gambar 22.	Rapat Teknis Penataan Ruang Laut Lingkup Pusat dan UPT Tahun 2026	40
Gambar 23.	Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pengelolaan Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	40
Gambar 24.	Rapat Pembahasan Status dan Masa Berlaku KKPRL Non Berusaha PPP Tasikagung Kabupaten Rembang	44

Gambar 25. Verifikasi Izin Lokasi Perairan Provinsi Bangka Belitung	44
Gambar 26. Pembahasan Rekomendasi Pencabutan terhadap	45
Gambar 27. Permohonan Perubahan Lampiran Peta pada Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Dharma Inti Bersama	46
Gambar 28. Diskusi tentang Tindak Lanjut Kerja Sama Pengembangan Artificial Intelligence (AI) pada sistem e-SEA	49
Gambar 29. Pembahasan Penerapan Fiktif Positif pada Pengesahan KKPRL di Portal KKP	49
Gambar 30. Pembahasan Interkoneksi e-SEA dan SIMPONI	50
Gambar 31. Pembahasan Proses Bisnis Aplikasi Generate Dokumen PKKPRL Menggunakan AI	51
Gambar 32. Pembahasan Kesalahan Sistem OSS pada Proses Penerbitan KKPRL	51
Gambar 33. Tindaklanjuti Permohonan <i>Clearance</i> Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lingkup DJPRL	52
Gambar 34. Diskusi tentang Proses Bisnis Aplikasi Generate Dokumen PKKPRL menggunakan AI dan Front end dan Back end Aplikasi Generate Dokumen PKKPRL	52
Gambar 35. Rapat Stranas PK	56
Gambar 36. Rapat Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2026	56
Gambar 37. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026	60
Gambar 38. Finalisasi dokumen perencanaan kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2026	60
Gambar 39. Pembahasan Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	61
Gambar 40. Dialog Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	62
Gambar 41. Penyusunan Form Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Triwulan I Tahun 2026	65
Gambar 42. Rekonsiliasi Data Pegawai ASN Lingkup DJPRL Tahun 2026	70
Gambar 43. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/Jasa	71
Gambar 44. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021	74
Gambar 45. Sosialisai Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan	74
Gambar 46. Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN	75
Gambar 47. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan tahun 2026	75

Gambar 48. Pembahasan Interkoneksi e-SEA dan SIMPONI	77
Gambar 49. Sosialisasi KKPRL Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026 dan Tahun 2029	17
Tabel 2.	Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026	19
Tabel 4.	Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan I Tahun 2026	27
Tabel 5.	Capaian IK Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan I Tahun 2026	42
Tabel 6.	Capaian IK Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	47
Tabel 7.	Kategori Nilai PM SAKIP	57
Tabel 8.	Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026	58
Tabel 9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026	63
Tabel 10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks) Triwulan I Tahun 2026	69
Tabel 11.	Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai) Triwulan I Tahun 2026	72
Tabel 12.	Capaian IK Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi) Triwulan I Tahun 2026	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja ini memuat capaian, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing-masing indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026.

1.3 ISU STRATEGIS

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, sekaligus menjadi fondasi awal dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah strategis dalam RPJMN tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden (Asta Cita). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan periode mendatang.

Isu-isu strategis yang dihadapi mencakup pelayanan perizinan dasar KKPRL yang harmonis di dalam kawasan konservasi, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas Infrastruktur penangkapan ikan terukur, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas infrastruktur perikanan budidaya, dan kepatuhan pemegang KKPRL untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Pengelolaan isu-isu strategis tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta menjawab kebutuhan dan dinamika nyata di lapangan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan

dasar laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

Susunan organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sesuai dengan PermenKP Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT

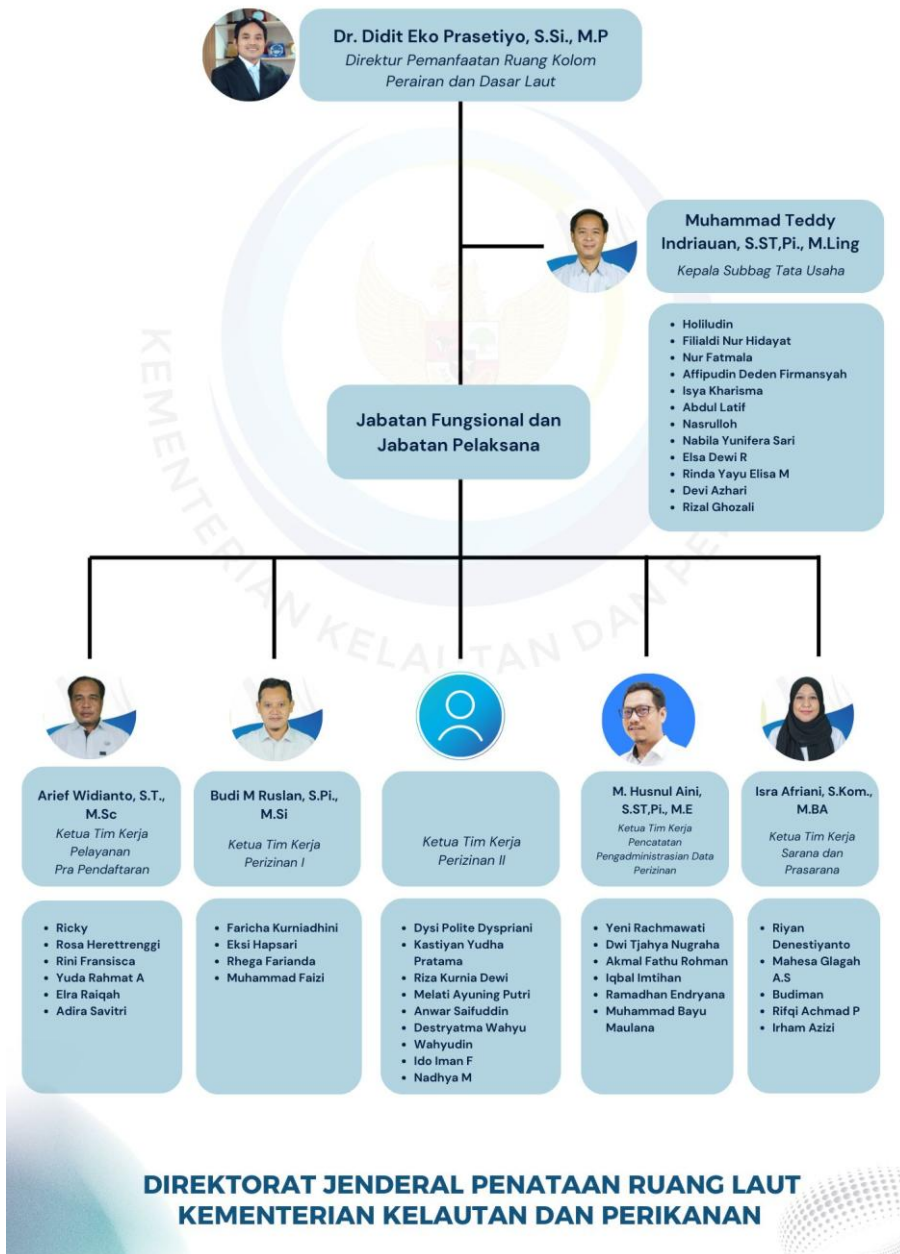


Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Adapun mekanisme sistem kerja terdiri dari 5 (lima) tim kerja diantaranya:

- 1) Tim Kerja Pelayanan Pra Pendaftaran
- 2) Tim Kerja Perizinan I
- 3) Tim Kerja Perizinan II
- 4) Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian Data Perizinan
- 5) Tim Kerja Sarana Prasarana

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT



Gambar 2. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada tahun 2025 - 2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2026, dan penetapan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025–2029 menjadi rujukan utama dalam perumusan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Restra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

- 1) SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- 4) SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
- 5) SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berkontribusi pada 2 Sasaran Strategis yaitu SS-2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” dan SS-5 “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”. Selain itu, sasaran program kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

- 1) SP-1 Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja program yaitu:

- Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)
 - Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)
 - Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)
 - Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)
- 2) SP-2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penataan Ruang Laut yang terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja program yaitu:
- Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)

Indikator “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut” tersebut akan diampu oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebagai unit organisasi level 2. Indikator tersebut telah tertuang pada Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom dan Dasar Laut Tahun 2025-2029 dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026 dan Tahun 2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET 2029
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	81	89

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET 2029
Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut			Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)		
	5.		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	70	80
	6.		Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	4	4
	7.		Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	81	84
	8.		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	75	80
	9.		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi)	1	1

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2026 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026. Dokumen RKT 2026 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	81
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	70
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	4
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	81
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	75
		9.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi)	1

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mendukung kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, adapun hal yang diperhatikan seperti

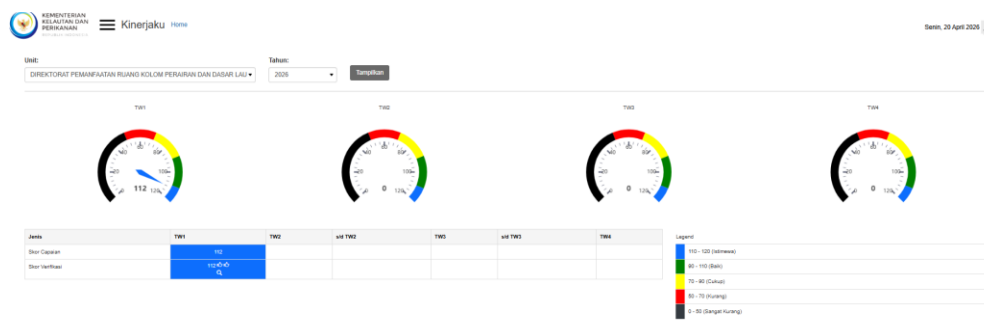
melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai kewenangannya. Untuk keperluan pencatatan dan pengadministrasian data KKPRL menyusun sistem basis data, melakukan *updating* secara berkala, melakukan pemutakhiran, dan pengadministrasian seluruh data KKPRL yang diterbitkan di pusat dan daerah. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah penyusunan database dan peta yang terintegrasi dengan sistem *One Map Policy*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 9 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 sebesar 112,00 (termasuk kriteria istimewa).



Gambar 3. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 (Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id)

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	81	81	100	120
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan	70	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
			Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)				
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	4	1	1	100
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	81	-	-	-
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	75	-	-	-
		9.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi)	1	-	-	-

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); 2) Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); dan 3) Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%).

IK 1. Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah penyelenggaraan KKPRL berupa permohonan pemberian izin KKPRL yang meliputi proses tahapan pendaftaran KKPRL, penilaian dokumen permohonan, dan penerbitan izin KKPRL.

Setiap pemangku yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL.

KKPRL merupakan instrumen Perizinan Berusaha atau Perizinan Non Berusaha yang tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. KKPRL digunakan oleh pemegang KKPRL dalam mengurus persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha.

Dalam praktik pemberiannya, KKPRL dapat diberikan pada permukaan, kolom, dan/atau dasar perairan dalam luas (area) dan kedalaman tertentu. KKPRL untuk kegiatan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut dapat diberikan dalam bentuk panjang (garis) sesuai permohonan KKPRL yang diajukan atau bersilang (crossing) antar pipa dan/atau kabel bawah laut atau kombinasi dengan luas (area).

Adapun tahapan atau prosedur pemberian KKPRL:

1) Pendaftaran KKPRL

dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan dokumen permohonan KKPRL kepada Menteri melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas

Pemohon untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Pemohon untuk kegiatan berusaha melakukan pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS dan Pemohon untuk kegiatan non berusaha melakukan pendaftaran KKPRL melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon Persetujuan dan Pemohon Konfirmasi.

2) Penilaian Dokumen Permohonan

Penilaian dokumen permohonan merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh aparat sipil negara terhadap Dokumen Pendaftaran KKPRL yang terdiri atas tahapan:

a) Verifikasi Administrasi

Pemeriksaan seluruh kelengkapan Dokumen Pendaftaran KKPRL yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).

b) Penilaian Teknis

Pelaksanaan permohonan yang dinyatakan lengkap pada tahap Verifikasi Administrasi dan telah dilakukan penjadwalan untuk Penilaian Teknis oleh Tim Penilaian Teknis. Penilaian Teknis KKPRL paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap pada Verifikasi Administrasi.

c) Verifikasi Lapangan

Pelaksanaan Verifikasi Lapangan dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Penilaian Teknis oleh Tim Verifikasi Lapangan dan diprioritaskan untuk kegiatan yang berisiko tinggi, berdampak luas, dan/atau berskala besar.

d) Konsultasi kepada Menteri

Setelah dilaksanakan Penilaian Teknis dan Verifikasi Lapangan dan dinyatakan Permohonan diterima atau disetujui maka perlu mengajukan proses berjenjang untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

3) Penagihan PNBP

Setelah hasil penilaian dokumen permohonan KKPRL dinyatakan diterima, maka disampaikan tagihan PNBP oleh petugas penarik PNBP kepada pemohon KKPRL melalui Sistem OSS.

PNBP tidak diterbitkan tagihannya untuk permohonan:

a) Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;

- b) Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c) Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah.

Pembayaran PNPB oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertama kali diterbitkan perintah pembayaran atau dengan ketentuan dalam hal tagihan PNPB, hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dapat diperpanjang kesatu selama 7 (tujuh) hari kalender, dan dapat diperpanjang kedua selama 7 (tujuh) hari kalender, sampai mencapai jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender. Dalam hal pemohon tidak membayar tagihan PNPB sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan.

4) Penerbitan KKPR

Penerbitan KKPR dilaksanakan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).

- a) Penerbitan KKPR melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk permohonan Persetujuan kegiatan berusaha.
- b) Penerbitan KKPR melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA) sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 1. Persetujuan kegiatan nonberusaha;
 - 2. Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;
 - 3. Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional yang diberikan secara komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 4. Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/ komisi atau organisasi perangkat daerah.

Dokumen penerbitan KKPR dapat diambil secara fisik melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Direktorat Jenderal oleh subjek hukum perorangan atau pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, kementerian/badan/lembaga/komisi, organisasi perangkat daerah, kantor perwakilan, atau badan usaha luar negeri. Dalam pengambilan

dokumen KKPRL sebagaimana dimaksud diwakili, wajib disertai dengan surat kuasa khusus/tugas.

Target penerbitan PKKPR/KKPRL Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2026.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Realisasi PKKPR/KKPRL

R = Jumlah Realisasi Penerbitan PKKPR/KKPRL

P = Target Penerbitan PKKPR/KKPRL

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 1	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Namun selama periode Januari hingga Maret 2026, terdapat permohonan yang masuk sebanyak 1.150 permohonan yang terdiri dari 969 permohonan kegiatan Berusaha dan 181 permohonan kegiatan Non Berusaha. Jumlah penerbitan KKPRL sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 231 dokumen dengan rincian: berdasarkan jenis kegiatan terdiri dari 179 dokumen untuk

kegiatan berusaha dan 52 dokumen untuk kegiatan non berusaha sedangkan berdasarkan jenis dokumen terdiri dari 185 dokumen persetujuan KKPRL dan 46 dokumen konfirmasi KKPRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja baru pada Triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pada IK ini terdapat kendala yaitu terdapat peta dan draf dokumen penerbitan KKPRL yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum sesuai dengan format baku dan kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPRL. Solusi dari penghambat ini yaitu menyusun pedoman pembuatan peta penerbitan KKPRL dan berkoordinasi dengan UPT serta menambah SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPRL.

E. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan KKPRL

- Konsultasi Rencana Instalasi/Penempatan Bangunan Laut untuk Kabel Bawah Laut Tegangan Menengah 20 kV di Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Februari 2026. Hasil dari konsultasi ini antara lain pemrakarsa agar melakukan koordinasi lanjutan terkait rencana penggelaran kabel bawah laut sesuai mekanisme Kepmen KP Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, Pemrakarsa agar melakukan verifikasi dan memastikan status lahan darat pada 12 (dua belas) lokasi *landing point* sebagai

bagian dari persyaratan pengajuan perizinan, Pemrakarsa agar koordinasi dan sinkronisasi data *marine survey* dengan Pushidrosal TNI AL atas survei yang telah dilaksanakan sebelumnya serta Pemrakarsa menargetkan penyelesaian seluruh proses pengurusan perizinan penggelaran kabel bawah laut pada tahun 2026.

- Konsultasi Persetujuan KKPRL oleh Inpex Masela pada tanggal 11 Februari 2026. Hasil dari kegiatan ini yaitu terdapat bagian jalur pipa yang tidak sesuai dengan KKPRL Terbit di bagian ujung timur (atas) dan bagian selatan (bawah). Tindak lanjut dari rapat ini yaitu permohonan KKPRL dipisah menjadi 3 yakni 1) penggelaran pipa gas dengan ruas hanya yang berbeda saja dari KKPRL Terbit, 2) penggelaran pipa CCS, 3) penggelaran kabel laut. Serta terkait *umbilical* disarankan untuk dimohonkan.



Gambar 4. Konsultasi Persetujuan KKPRL Inpex Masela

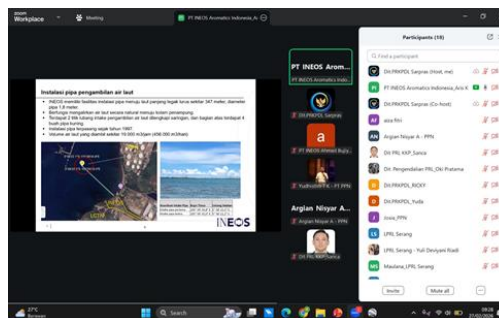
- Konsultasi Persetujuan PKKPRL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026 di Hotel Maxone Sabang. Rapat Konsultasi Persetujuan PKKPRL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan pembahasan kegiatan yang dimohonkan yaitu berupa area penempatan material hasil keruk untuk perawatan dan operasional di area Pelabuhan yang sudah memiliki KKPRL. Lokasi area permohonan penempatan material hasil keruk direncanakan menyesuaikan dengan rencana addendum perizinan lingkungan yang telah dimiliki. Pemilihan lokasi perlu memperhatikan zona yang akan dipilih (perikanan tangkap atau di atas 12 mil) serta tidak mengganggu keberadaan kawasan konservasi yang ada di sisi utara kegiatan. Metode penempatan material hasil keruk perlu dikaji menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan dan

meminimalisir potensi penyebaran material dari area yang dimohonkan.



Gambar 5. Konsultasi PKKPR PT Pelindo

- Konsultasi dan Audiensi Terkait Rencana Pengajuan Pemanfaatan Ruang Laut PT INEOS Aromatics Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026. Hasil dari konsultasi ini antara lain agar pemrakarsa mempertimbangkan pengajuan permohonan KKPRL untuk pipa SWRO, mempertimbangkan area pengajuan yang *overlap* serta indikasi menutup akses pemanfaatan ruang laut bagi rencana pemanfaatan ruang laut serta memenuhi semua catatan permohonan PKKPR sebagaimana hasil penilaian teknis dan dapat mengajukan kembali melalui OSS.

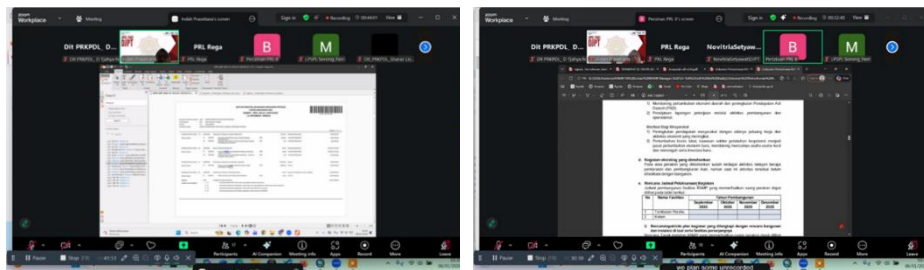


Gambar 6. Audiensi Pengajuan Pemanfaatan Ruang Laut PT INEOS Aromatic

2. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Permohonan KKPRL

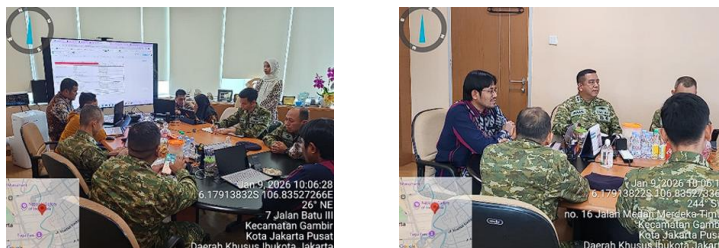
- Asistensi PKKPR Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026 melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap, Perwakilan LPRL Sorong, Perwakilan BPRL Padang, Perwakilan Tim Kerja Perizinan I, Perwakilan Tim Kerja II, Perwakilan Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian dan Data Perizinan. Hasil dari kegiatan ini antara lain DJPT memiliki kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih dan terdapat beberapa kegiatannya membutuhkan dukungan dalam penerbitan KKPRL-nya. Kegiatan tersebut sudah masuk dalam DIPA DJPT dalam akun bantuan pemerintah untuk pembangunan konstruksi.



Gambar 7. Asistensi PKKPRL KNMP

- Rapat pembahasan progres pendampingan permohonan KKPRL TNI AL dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2026 di Ruang Rapat Direktorat Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Lantai 9, Gedung Mina Bahari III. Permohonan Konfirmasi KKPRL yang diajukan oleh TNI AL dibagi menjadi 3 tahap yang terdiri tahap 1 untuk untuk permohonan yang sudah tersusun dokumen persyaratan KKPRL, tahap 2 untuk permohonan yang akan dilaksanakan identifikasi lapangan dan penyusunan dokumen oleh Loka Penataan Ruang Laut Sorong dan tahap 3 untuk permohonan yang belum dilaksanakan identifikasi lapangan dan penyusunan dokumen. Pihak TNI AL akan saling berkoordinasi dengan UPT Ditjen Penataan Ruang Laut terkait penyusunan dokumen.



Gambar 8. Pembahasan Progres Pendampingan PKKPRL TNI AL

- Asistensi PKKPRL Job Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2026 di Aryaduta Hotel. Job Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi telah memiliki KKPRL terbit pada tahun 2022, namun karena kondisi alam sehingga diperlukan perbaikan koordinat jalur gelar. Dalam hal ini maka diperlukan 2 mekanisme, yaitu pengembalian KKPRL dan pengajuan yang terbaru.



Gambar 9. Asistensi PKKPRL Job Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi

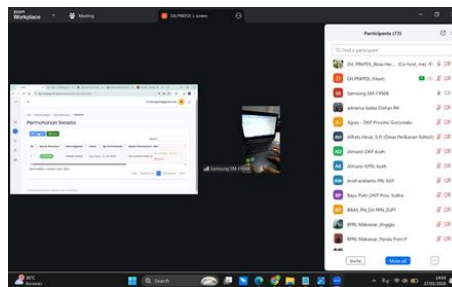
- Asistensi PKKPRL PT Green Corridor Indonesia dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2026. Beberapa perbaikan yang perlu dilengkapi oleh PT Green Corridor Indonesia antara lain berupa perbaikan format dokumen, kebutuhan luasan/panjang yang dimohonkan, dokumentasi terkait informasi pemanfaatan ruang laut, dokumentasi ekosistem, peta arus dan gelombang agar diperjelas dengan legenda/keterangannya serta kepemilikan lahan darat. Pada dokumen data ekosistem perlu disampaikan juga hasil survei primer, tidak hanya dari citra satelit saja yang ditampilkan serta titik lokasi pengamatan sekitar *landing point*.



Gambar 10. Asistensi PKKPRL PT Green Corridor Indonesia

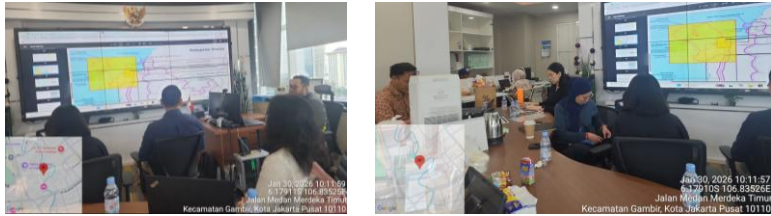
- Asistensi Pembuatan Akun dan Pengajuan Permohonan KKKPRL untuk Kegiatan KNMP pada Aplikasi e-SEA yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026 melalui Zoom Meeting. Sasaran kegiatan asistensi pembuatan akun dan pengajuan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang Laut (KKKPRL) pada aplikasi e-SEA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lokasi sebanyak 18 lokasi pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), khususnya perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pengajuan permohonan KKKPRL. Sebanyak 9 (sembilan) lokasi Kabupaten/Kota telah berhasil melakukan pendaftaran dan/atau pengajuan permohonan KKKPRL pada aplikasi e-SEA antara lain Kabupaten Kaur, Kota Makassar, Kabupaten Tolioli, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Raja Ampat, Kota Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Halmahera Utara. Terdapat 2 (dua) lokasi Kabupaten yang belum dapat menyelesaikan proses asistensi karena kendala jaringan, yaitu Dinas Kabupaten Kupang dan Dinas Kabupaten Tuban.



Gambar 11. Asistensi Pembuatan Akun PKKPRL KNMP e-SEA

- Rapat asistensi PKKPRL PT Sumbawa Timur Mining dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 di Gedung Mina Bahari III Lantai 10. PT Sumbawa Timur Mining telah melakukan revisi desain area permohonan disesuaikan dengan proses akuisisi pembebasan penguasaan lahan darat. PT Sumbawa Timur Mining telah melakukan koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat dan telah ada kunjungan lapangan dari DKP NTB ke lokasi sekitar untuk dilakukan pengecekan lapangan dan dermaga nelayan yang rusak.



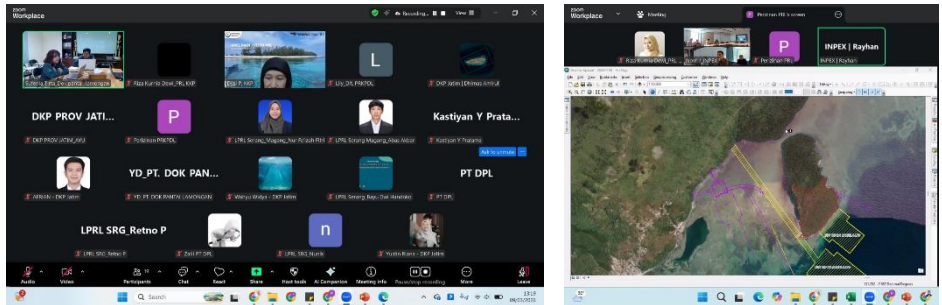
Gambar 12. Asistensi PKKPRL PT Sumbawa Timur Mining

- Pendampingan Lapangan Penyusunan dan Pengusulan Dokumen Permohonan Perizinan PKKPRL, Izin Pemanfaatan ALSE, dan Sertifikat CBIB yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2026 di Kalimantan Tengah. Hasil dari kegiatan ini antara lain BLUD Shrimp Estate adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah melakukan kegiatan usaha sejak 2023 dan menghasilkan PAD bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Perizinan KKPRL BLU Shrimp Estate Kalteng sudah dimasukkan pada aplikasi E-Sea tanggal 1 Maret 2026, sudah melalui tahap verifikasi dokumen dan menunggu untuk dilaksanakan penilaian teknis. Pendampingan dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, proposal dan cara penginputan di OSS.



Gambar 13. Pendampingan Lapangan Pengusulan Dokumen Permohonan Perizinan PKKPRL Kalimantan Tengah

3. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Teknis Permohonan KKPRL
 - Penilaian Teknis Permohonan KKPRL sampai dengan Triwulan I 2026 (Januari - Maret 2026) telah dilakukan penilaian teknis sebanyak 156 penilaian teknis.



Gambar 14. Penilaian Teknis Periode Triwulan I 2026

4. Pelaksanaan Verifikasi lapangan

- Identifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Berita Acara arahan *Marine Survey* dan Jalur Penggelaran Pipa Air Bersih milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026. Hasil dari kegiatan ini antara lain Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama agar menggunakan LP hasil identifikasi lapangan sebagai titik lokasi LP dan berkoodinasi dengan Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah terkait, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas II, Otoritas Bandara Ngurah Rai, Pengelola Jalan Tol Bali Mandara, pemilik instalasi eksisting untuk mendapatkan *Letter of No Objection* (LONO) terkait dengan potensi *crossing* dengan pipa/kabel eksisting lain dan berkomitmen untuk mulai melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi *landing point* terkait rencana penggelaran pipa air minum bawah laut.



Gambar 15. Identifikasi lapangan penerbitan Berita Acara Marine Survey dan Jalur Penggelaran Pipa Air Bersih Tirta Mangutama

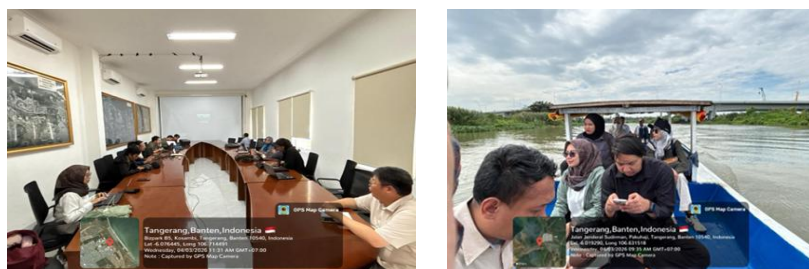
- Identifikasi Lapangan Desa Kohod dilaksanakan pada tanggal 2-3 Februari 2026 di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengidentifikasi area rencana pemanfaatan ruang laut meliputi kondisi muara Sungai Cisadane serta potensi terjadinya banjir, mengetahui kondisi kedalaman perairan pesisir, perubahan garis pantai, dan keterkaitannya dengan kawasan hutan dan ekosistem pesisir, mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat di wilayah pesisir. Hasil dari kegiatan ini yaitu secara prinsip kehati-hatian tata kelola wilayah pesisir, reklamasi seharusnya terpisah dari daratan utama. Jika menempel pada daratan utama, maka reklamasi tersebut berpotensi besar melanggar berbagai peraturan perundangan.



Gambar 16. Identifikasi Lapangan Desa Kohod

- Verifikasi lapangan PT Samudra Mega Utama dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2026 di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Hasil dari kegiatan ini adalah Badan Informasi Geografis (BIG) perlu telah lebih lanjut dari data primer KKP, perlu dilaksanakan identifikasi dahulu kemudian penamaan. Justifikasi penamaan banyak aspek dan perlu konfirmasi ulang tidak hanya 1 (satu) narasumber. Terdapat 2 pulau sekilas dari identifikasi. Ada 2 aspek yakni: a) kewilayahan berupa luasan pulau; b) penamaan pulau dari Timnas.



Gambar 17. Verifikasi lapangan PT Samudra Mega Utama

- Identifikasi lapangan dalam rangka penerbitan arahan jalur *marine survey* rencana penggelaran SKKL Merindo milik PT Jejaring Mitra Persada Segmen Ujungpaskah (Gresik) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026. Hasil dari identifikasi lapangan terhadap lokasi *Landing Point* (LP) dan *Beach Man Hole* (BMH), secara administratif kegiatan berada di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Lokasi usulan LP SKKL Merindo sebagaimana tercantum dalam proposal pengajuan PT Jejaring Mitra Persada.



Gambar 18. Identifikasi Lapangan Penerbitan Jalur *Marine Survey* Rencana Penggelaran SKKL Merindo PT Jejaring Mitra Persada Segmen Ujungpaskah

- Pelaksanaan Identifikasi Lapangan Koarmada I pada dua lokasi yakni Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun pada tanggal 7-8 Maret 2026, dan Komando Armada (Koarmada) I Tanjungpinang pada tanggal 9-11 Maret 2026.

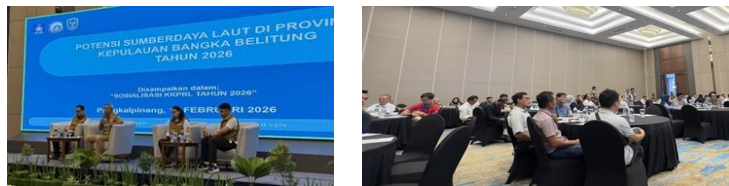


Gambar 19. Identifikasi Lapangan Koarmada I

5. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

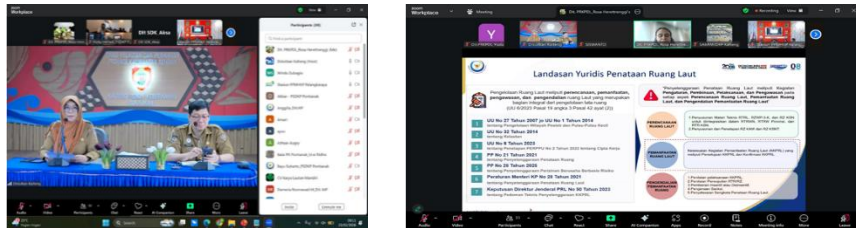
- Sosialisasi KKPRL Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 di Hotel Aston Hotel Emidary Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi ini dihadiri oleh Direktorat PRKPD, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, OPD Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penyuluh Perikanan Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pelaku Usaha. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu melakukan sosialisasi KKPRL serta jemput bola kepada pelaku usaha yang memohonkan KKPRL. Hasil dari kegiatan ini yaitu Penyampaian materi Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) oleh Tim Kerja Pra Pendaftaran Dit PRKPD. Penyampaian materi Tata Cara Notifikasi Izin Lokasi Perairan oleh Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian Data Perizinan Dit PRKPD. Diskusi dan tanya jawab terkait dengan Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pelaksanaan gerai Jemput Bola (Jempol) KKPRL kepada pelaku usaha yang memohonkan KKPRL.



Gambar 20. Sosialisasi KKPRL Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Sosialisasi KKPRL Pelaku Usaha di Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman teknis mengenai dokumen dan prosedur pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), mensosialisasikan mekanisme pengajuan persetujuan dan konfirmasi KKPRL melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang laut. Materi yang disampaikan meliputi Kebijakan dan regulasi terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Alur proses pengajuan persetujuan dan konfirmasi KKPRL, Persyaratan administrasi dan teknis pengajuan PKKPRL, Pengenalan inovasi layanan Jempol (Jemput Bola KKPRL) sebagai bentuk percepatan pelayanan perizinan.



Gambar 21. Sosialisasi KKPRL Pelaku Usaha di Kalimantan Tengah

7. Rapat Teknis Penataan Ruang Laut Lingkup Pusat dan UPT Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Januari 2026 di Hotel Millenium Jakarta. Materi yang disampaikan pada rapat teknis ini terdiri dari Penyampaian arahan penyelenggaraan KKPRL Tahun 2026 oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri dan Dr. Ir. Suharyanto, M.Sc. sebagai Pengelola Ekosistem Pesisir Ahli Utama, Penyampaian sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran oleh Ketua Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian Data Perizinan, Penyampaian materi Pelaksanaan KKPRL oleh Ketua Tim Kerja Pra Pendaftaran, Sarana dan Prasarana, Perizinan Satu, Perizinan Dua, dan Pencatatan, penyampaian hasil pengawasan internal dalam Tata Kelola Penataan Ruang Laut Tahun 2026 serta Diskusi bersama UPT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026. Sedangkan materi yang disampaikan tanggal 28 Januari 2026 yaitu Peran UPT dalam Mendukung Ekonomi Biru oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Isu dan Tantangan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Sembilan Program Prioritas DJPRL Tahun 2025–2029 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Implementasi Penataan Ruang Laut dan Peran UPT oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dan Implementasi Penataan Ruang Laut Pusat dan UPT Tahun 2026 oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.



Gambar 22. Rapat Teknis Penataan Ruang Laut Lingkup Pusat dan UPT Tahun 2026

8. Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pengelolaan Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 di Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jakarta Pusat. Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Bidang Pangan dan dihadiri oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Komandan Pushidros TNI Angkatan Laut, Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, perwakilan Kemenhub, Kemenhan, dan KLH. Hasil dari rapat pembahasan ini antara lain Pembentukan Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 5/M.PANGAN/KEP/01/2025.



Gambar 23. Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pengelolaan Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- Konsultasi dengan *stakeholder* terkait permohonan KKPR
- Asistensi dengan *stakeholder* terkait permohonan KKPR
- Verifikasi dokumen permohonan KKPR

- Melaksanakan penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
- Membuat Berita Acara dan Billing Pembayaran PNBP permohonan yang sudah disetujui.

IK 2. Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). KKPRL berakhir apabila habis masa berlakunya, dikembalikan oleh pemegang KKPRL, dicabut atau dibatalkan.

KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha, atau berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan. Terhadap KKPRL yang habis masa berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL.

Pengembalian KKPRL oleh pemegang KKPRL dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sebagian.

Pemutakhiran data lokasi KKPRL dalam bentuk Habis Masa Berlaku, Pembatalan, Pencabutan, dan Perubahan KKPRL. Pemutakhiran data lokasi KKPRL berupa:

- a) Habis Masa Berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- b) Pembatalan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau berdasarkan permohonan pengembalian KKPRL secara keseluruhan oleh pemegang KKPRL;
- c) Pencabutan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut atau rekomendasi hasil pengawasan ruang laut; dan
- d) Perubahan KKPRL, diterbitkan KKPRL Pengganti berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau permohonan pengembalian KKPRL secara sebagian oleh pemegang KKPRL.

Selain itu, dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat KKPRL yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pencabutan KKPRL.

Target pemutakhiran data KKPRL Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2026.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase pemutakhiran data KKPRL

A = Jumlah rekomendasi/permohonan pemutakhiran yang diproses

B = Target rekomendasi/permohonan pemutakhiran

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IK Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 2	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Jumlah pemutakhiran KKPRL sampai dengan 31 Maret 2026 adalah 58 yang meliputi pencabutan 4 KKPRL, pembatalan 3 KKPRL, perubahan 25 KKPRL, habis masa berlaku 26 KKPRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja baru pada Triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Target Tahunan.

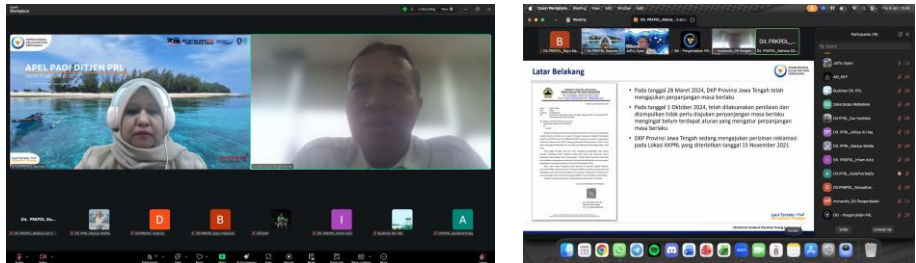
D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I dan kegiatan pendukung capaian IK yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun serta didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pemutakhiran data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan Pemutakhiran KKPRL

- Rapat Pembahasan Status dan Masa Berlaku KKPRL Non Berusaha PPP Tasikagung Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Januari 2026 melalui zoom meeting. Masa berlaku KKPRL non berusaha DKP Jateng untuk kegiatan PPP Tasikagung sudah berakhir, tetapi sampai saat ini izin lingkungan belum terbit (masih dalam proses). DKP Jateng sedang mengajukan perizinan reklamasi pada lokasi KKPRL yg diterbitkan pada tanggal 15 November 2021. Di dalam Pergub Jateng, detail kegiatan KKPRL DKP Jateng berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung, yang semula yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut akan menyampaikan rekomendasi atas penerbitan surat keterangan telah berakhir masa berlaku KKPRL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 24. Rapat Pembahasan Status dan Masa Berlaku KKPRL Non Berusaha PPP Tasikagung Kabupaten Rembang

- Verifikasi Izin Lokasi Perairan Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 29 Januari 2026 melalui Zoom Meeting. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian Data Perizinan, Perwakilan DKP Provinsi Bangka Belitung, Perwakilan PTSP Provinsi Bangka Belitung, Perwakilan BPRL Padang, Perwakilan CV Gelora Suses Abadi, PT Vannamei Berkah Bersama, PT Berkah Bumi Laut Sentosa dan PT Agro Bahari Nusantara. Acara rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian Data Perizinan dan paparan ditampilkan oleh Ketua Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian Data Perizinan dan DKP Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan rapat untuk perizinan ILP di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan selanjut adalah paparan dari perwakilan DKP Provinsi Bangka Belitung. Pada rapat tersebut ke-4 perusahaan memiliki kegiatan usaha di wilayah darat bidang usaha pembesaran crustacea terdiri dari CV Gelora Sukses Abadi, PT Vanamei Berkah Bersama, PT Berkah Bumi Laut Sentosa dan PT Agro Bahari Nusantara. Permohonan notifikasi ILP ke-4 perusahaan tersebut dikembalikan disebabkan karena belum memiliki KBLI Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) 36002.



Gambar 25. Verifikasi Izin Lokasi Perairan Provinsi Bangka Belitung



Gambar 27. Permohonan Perubahan Lampiran Peta pada Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Dharma Inti Bersama

2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran KKPRL dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 - Rapat Pembahasan Pengalihan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT Kilang Pertamina Internasional ke PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 21 Januari 2026 di Ruang Rapat BKPM. Tujuan dari pelaksanaan rapat ini yaitu membahas pengalihan Persetujuan KKPRL PT Kilang Pertamina Internasional ke PT Pertamina Patra Niaga. Dalam Rangka *merger* antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga, maka akan terdapat perubahan pada perizinan yang telah terbit.
3. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Pemutakhiran Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- Konsultasi dengan *stakeholder* terkait permohonan pemutakhiran KKPRL
- Penilaian permohonan atau rekomendasi pemutakhiran KKPRL.

IK 3. Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah penyediaan sarana-prasarana berupa sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui :

- User Interface *e-SEA Platform*
- Integrasi e-SEA dengan Simponi
- Pembuatan Aplikasi Generate Dokumen Menggunakan AI Pembuatan
- Pembuatan Modul Pengawasan

Formula Perhitungan

1. Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan penyelesaian rincian kegiatan yang dicapai diantaranya
 - a. Penyusunan perencanaan dan proses bisnis sistem (20%)
 - b. Koordinasi Integrasi Sistem (10%)
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data (20%)
 - d. Pembuatan sistem dan uji coba sistem (50%)
2. Capaian dihitung dengan rumus

$$NC = (T1 + T2 + \dots + Tn)$$

Keterangan:

NC : Nilai Capaian Kinerja (%)

T1 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 1

T2 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 2

Tn : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan n

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IK Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 3	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pengelolaan sistem aplikasi e-SEA dengan dilaksanakannya rekonsiliasi data perizinan KKPRL. Selain itu telah dilakukan pula penyampaian kendala persetujuan KKPRL di Sistem OSS kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja baru pada Triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capaian dari IK Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut didukung oleh pengembangan sistem aplikasi e-SEA. e-SEA merupakan sistem elektronik Kementerian yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan KKPRL dan penyampaian laporan tahunan pemegang KKPRL. e-SEA digunakan oleh pemohon untuk pendaftaran permohonan KKPRL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan nonberusaha. Kendala pada pencapaian IK ini yaitu kapasitas server e-SEA hampir penuh (mencapai 94%), namun proses pengadaan server yang belum dapat direalisasikan akibat adanya pemotongan anggaran. Solusi dari kendala tersebut adalah pengadaan server melalui anggaran pemanfaatan PNPB serta berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

E. Kegiatan Pendukung

1. Diskusi tentang Tindak Lanjut Kerja Sama Pengembangan Artificial Intelligence (AI) pada sistem e-SEA yang dilaksanakan pada 13 Januari 2026 dilaksanakan melalui *Video Conference Meeting*. Tujuan pelaksanaan rapat ini yaitu pembahasan kerja sama

pengembangan AI KKP dengan Universitas Brawijaya. Hasil dari kegiatan yaitu dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat dokumen permohonan KKPR untuk pelaku usaha skala kecil dan menengah, maka akan dikembangkan aplikasi berbasis *smart phone* menggunakan AI yang bertujuan untuk dapat *men-generate* dokumen permohonan KKPR menggunakan *voice*.



Gambar 28. Diskusi tentang Tindak Lanjut Kerja Sama Pengembangan Artificial Intelligence (AI) pada sistem e-SEA

2. Pembahasan Penerapan Fiktif Positif pada Pengesahan KKPR di Portal KKP dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim. Hasil dari rapat pembahasan ini yaitu sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri KP Nomor 91 Tahun 2025, maka Pusdatin perlu melakukan penyesuaian pada portal perizinan menteri dalam hal penerapan pejabat pengesah, dan alur proses permohonan KKPR. Pada portal sistem perizinan menteri akan terdapat notifikasi/*pop up* setiap jam pada portal sebagai bentuk pengingat agar batas waktu masing-masing pejabat dapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada KepmenKP 91/2025.



Gambar 29. Pembahasan Penerapan Fiktif Positif pada Pengesahan KKPR di Portal KKP

3. Pembahasan Interkoneksi e-SEA dan SIMPONI dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim yang dihadiri oleh Pusdatin KKP, Lingkup DJPRL KKP, Kementerian Keuangan, dan Mitra. Hasil dari kegiatan itu yaitu diperlukan adanya interkonesi e-SEA dan Simponi dengan tujuan agar dapat dilaksanakan alur untuk melakukan integrasi agar sistem e-SEA dan Simponi dapat dilakukan secara jelas terutama berkaitan dengan alur penerimaan PNBP. Bahwa dalam interkoneksi e-SEA dan Simponi bahwa diperlukan dengan melihat potensi PNBP dari PKKPRRL, potensi secara umum dan beberapa hal lainnya. Interkoneksi e-SEA dan Simponi salah satunya bertujuan untuk percepatan pelaksanaan perizinan terkhusus pada pemanfaatan ruang laut dikarenakan billing PNBP yang di-*upload* oleh pelaku usaha dapat secara otomatis.



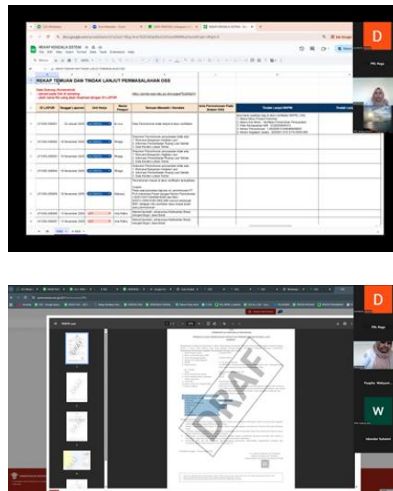
Gambar 30. Pembahasan Interkoneksi e-SEA dan SIMPONI

4. Pembahasan Proses Bisnis Aplikasi Generate Dokumen PKKPRRL Menggunakan AI yang dilaksanakan pada 29 Januari 2026 di Malang dengan dihadiri oleh Lingkup DJPRL, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dan Direktur Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya. Hasil dari kegiatan ini yaitu Pengembangan AI bertujuan untuk mempermudah Pelaku Usaha Mikro dalam pembuatan dokumen permohonan KKPRL berbasis AI. Pengembangan AI tidak hanya difokuskan pada pembuatan dokumen, tetapi juga mencakup analisis kesesuaian ruang berbasis AI menggunakan data yang tersedia. AI Center (DIKST) berfokus pada pengembangan model AI dan tidak menangani pengembangan secara menyeluruh (*full stack*).



Gambar 31. Pembahasan Proses Bisnis Aplikasi Generate Dokumen PKKPRL Menggunakan AI

5. Pembahasan Kesalahan Sistem OSS pada Proses Penerbitan KKPRL dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026 melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh Tim Kerja Lingkup direktorat PRKPD, UPT Lingkup Dirjen PRL, Pusdatin KKP, Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi – BKPM. Hasil dari kegiatan ini yaitu penyampaian kendala-kendala dalam penggunaan OSS lingkup Pusat dan di lingkup UPT.



Gambar 32. Pembahasan Kesalahan Sistem OSS pada Proses Penerbitan KKPRL

6. Menghadiri Undangan Tindakanlanjut Permohonan *Clearance* Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lingkup DJPRL Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2026 di Ruang Rapat Lantai 15 GMB II yang dihadiri oleh Sesditjen Penataan Ruang Laut, Pusdatin KKP, Direktorat lingkup Ditjen PRL. Hasil dari rapat ini yaitu

Kegiatan Direktorat PRKPDL yang memerlukan *clearance* belanja TIK meliputi Pengembangan *User Interface* e-SEA Platform dan Saran Pendukung Pembuatan *Map Visulization Engine*. Percepatan *clearance* SPBE ini dapat dilakukan dengan langkah meng-*upload* dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi SIA dan EGA, kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi ranah Pimpinan. Dokumen yang dipersyaratkan untuk Saran Pendukung Pembuatan *Map Visulization Engine* telah selesai di-*upload*.



Gambar 33. Tindaklanjuti Permohonan *Clearance* Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lingkup DJPRL

7. Diskusi tentang Proses Bisnis Aplikasi *Generate* Dokumen PKKPRL menggunakan AI dan *Front end* dan *Back end* Aplikasi *Generate* Dokumen PKKPRL yang dilaksanakan pada 13 Maret 2026 dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Tujuan pelaksanaan rapat ini yaitu pembahasan *Front end* dan *Back end* Aplikasi pengembangan AI KKP dengan Universitas Brawijaya. Hasil dari kegiatan yaitu dalam rangka *generate* AI digunakan secara khusus untuk identifikasi data kegiatan.



Gambar 34. Diskusi tentang Proses Bisnis Aplikasi *Generate* Dokumen PKKPRL menggunakan AI dan *Front end* dan *Back end* Aplikasi *Generate* Dokumen PKKPRL

8. Diskusi Sinkronisasi dan Pengembangan Data KKPRL pada 13 Maret 2026 di Ruang Rapat Direktur PRKPD Lantai 9, Gedung Mina Bahari III. Tidaklanjut dari diskusi ini yaitu perlu disampaikan kepada BKPM, terkait sektor pada data usaha agar dibuatkan sesuai dengan sektor masing-masing pelaku usaha. Agar sistem *Bridging* OSS-eSEA segera dibuka kembali. Perlu pengembangan menu di e-SEA untuk upload dokumen perbaikan pasca penilaian teknis. Perlu pengembangan AI yang digunakan dalam e-SEA untuk ekstraksi data dan informasi dari dokumen permohonan dan disimpan dalam database sehingga dapat diketahui histori perubahan yang terjadi dari permohonan masuk hingga penerbitan KKPRL. Perlu dilakukan pengembangan untuk pengecekan keabsahan dokumen KKPRL terbit.

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- Pengembangan aplikasi e-SEA

SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan Dan Dasar Laut (%); 5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai); 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen); dan 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks); 8) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai); dan 9) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi).

IK 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan pada IK ini yakni:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Dit. PRKPDL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. PRKPDL}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 6 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	81	100	120	-	81	120

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100% yang telah melebihi target (81%) sehingga capaian sebesar 120% berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2026. Capaian ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar

Laut pada periode tersebut sebanyak 0 rekomendasi dari 0 rekomendasi atau sebesar 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja baru pada Triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

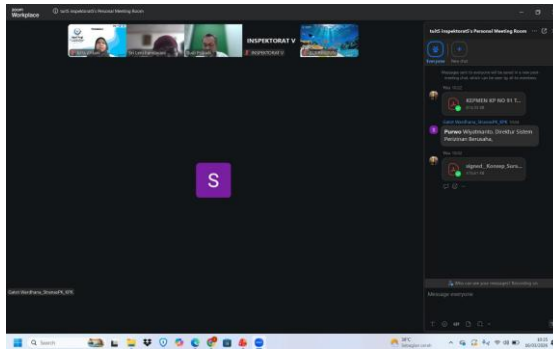
Target Tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yaitu 100%. Capaian Triwulan I Tahun 2026 terhadap Target Tahunan yaitu 100% dari Target 81% atau sebesar 120%, artinya bahwa capaian melebihi Target Tahunan 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan pihak terkait agar penyelesaian rekomendasi dapat tepat waktu, serta koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk menyamakan persepsi mengenai dokumen yang harus disiapkan. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Stranas PK dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2026 melalui Zoom Meeting. Rapat ini dihadiri oleh Perwakilan Stranas PK, KPK, Perwakilan Inspektorat V, Perwakilan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Tindaklanjut dari rapat ini yaitu perlu menyampaikan data dukung rapat koordinasi dengan Kemnekeu terkait interkoneksi dengan SIMPONI. Dibutuhkan data dukung terkait permintaan integrasi dengan OSS (Surat dari Sekjen ke BKPM), serta penambahan rekap status waktu KKPRL (SLA) di e-SEA.



Gambar 35. Rapat Stranas PK

2. Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2026 pada tanggal 5 Februari 2026 yang dilaksanakan di Ballroom Gedung Mina Bahari III. Rakerwas Itjen KKP Tahun 2026 menjadi forum penyampaian hasil evaluasi pengawasan intern tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar perumusan langkah-langkah perbaikan pengawasan ke depan.



Gambar 36. Rapat Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2026

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II yang akan dilakukan yaitu:

- Melakukan rekapitulasi PNPB PKKPR s.d Juni 2026.

IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur, melalui sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini

dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rutin melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL).

Pada tahun 2021, pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui melalui Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan terbaru ini, evaluasi SAKIP mencakup empat komponen utama.

Formula perhitungan pada IK ini yaitu:

- Perencanaan Kinerja (30%)
- Pengukuran Kinerja (30%)
- Pelaporan Kinerja (15%)
- Evaluasi Internal (25%)

Setiap komponen dievaluasi berdasarkan tiga sub-komponen, yakni: keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tabel 7. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja

Predikat	Nilai	Interpretasi
		pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
IK – 5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Tahun 2025	Tahun 2026

Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	70	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026 berupa manual indikator kinerja, rincian target dan rencana aksi Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja baru pada Triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian hingga Triwulan I Tahun 2026 serta pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan jadwal tahunan menunjukkan potensi tercapainya target kinerja di akhir tahun. Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026 pada tanggal 13 Januari 2026 di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.



Gambar 37. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026

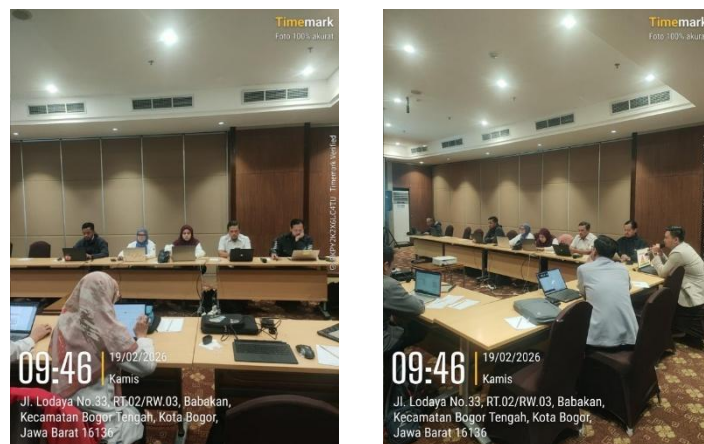
2. Verifikasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Lingkup DJPRL melalui Aplikasi Kinerja KKP pada tanggal 14 Januari 2026 di Ruang Rapat Kecil DJPRL GMB II.
3. Finalisasi dokumen perencanaan kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2026 pada tanggal 11-13 Februari 2026 di Ruang Rapat LAUTRA 1 Lantai 1 HR Building



Gambar 38. Finalisasi dokumen perencanaan kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2026

4. Pembahasan Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari 2026 di Swiss-Belhotel Bogor. Rapat ini dihadiri oleh Sekretariat Ditjen PRL, Dit. PRKPD, dan SMART ID. Pada rapat ini disampaikan paparan materi “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025-2029” oleh Sekretariat Ditjen PRL. Dalam paparan disampaikan bahwa latar belakang Renstra ini yaitu kedudukan dan peran strategis Renstra DJPRL, transformasi kelembagaan DJPRL serta Tantangan dan Landasan Penyusunan Renstra DJPRL 2025-2029. Selanjutnya materi “Indikator Kinerja Utama” disampaikan oleh SMART ID. Tingkatan

perencanaan dan ruang lingkup dalam manajemen kinerja yang terdiri dari strategic planning, managerial planning dan operational planning. Disampaikan juga bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari IKU adalah memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Gambar 39. Pembahasan Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026 Lingkup UPT Penataan Ruang Laut pada tanggal 25-27 Februari 2026 di Ruang Rapat Sumpeno Putro, Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDMKP
6. Pembahasan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026 Lingkup DJPRL pada tanggal 9 Maret 2026 di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PRL, Lantai 15 GMB II.
7. Mengikuti Dialog Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 12 Maret 2026 di Ruang Rapat Tuna, Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV.



Gambar 40. Dialog Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026
- Melakukan penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026.

IK 6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun merupakan laporan yang dikompilasi oleh setiap unit kerja sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Penyusunan laporan ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan SPIP sendiri merujuk pada pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2026 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2026

Capaian IK Triwulan I pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 6	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2026	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	1	1	100	-	4	25

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Target IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu 1 (satu) dokumen. Pada Triwulan I Tahun 2026 Telah tercapai 1 (satu) dokumen SPIP atau memperoleh capaian 100% pada IK ini. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut telah memenuhi target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen sehingga memperoleh nilai capaian 100% berdasarkan Surat Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Nomor B.222/DJPRL.4/TU.140/I/2026 pada tanggal 21 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator kinerja baru dan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dan Target Tahunan

Target Tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 4 Dokumen. Capaian Triwulan I Tahun 2026 terhadap Target Tahunan yaitu 1 Dokumen dari 4 Dokumen atau sebesar 25%. Selanjutnya pada Triwulan II Tahun 2026 akan dilakukan penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026, Triwulan III Tahun 2026 akan dilakukan penyusunan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2026 dan pada Triwulan IV

Tahun 2026 akan dilakukan penyusunan Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2026 sehingga target 4 Dokumen pada Tahun 2026 dapat tercapai dan Capaian Tahunan 2026 dapat tercapai 100%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi dalam bentuk pemberitahuan pengumpulan data kepada satuan kerja dan ketua tim kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

- Menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2026 pada tanggal 5 Maret 2026 melalui Zoom Meeting. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pasca terbitnya Kepdirjen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Ditjen PRL, Kepdirjen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen PRL dan Kepdirjen PRL Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Konflik Kepentingan di Lingkungan Ditjen PRL.
- Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ pada tanggal 6 Januari 2026 melalui Zoom Meeting
- Pembahasan Penginputan dan Pengumuman RUP dilingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 26 Januari 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Ditjen PRL
- Monitoring Pengelolaan PNBK KKP Triwulan IV TA 2025 pada tanggal 29 Januari 2026 melalui Microsoft Teams
- Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker Pusat DJPRL pada tanggal 5-6 Februari 2026 di Ruang Rapat Lantai I, Wisma Gracillaria, Jakarta Timur
- Rapat Koordinasi Rekap Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 pada tanggal 25 Februari 2026 di Ruang rapat Kecil lantai 15, GMB II
- Pembahasan terkait RKBMN Perubahan Lingkup Satker Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 2 Maret 2026 di Ruang Rapat Seditjen PRL GMB II, lantai 15
- Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 dan persiapan penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026. manajemen

risiko kolusi, korupsi dan nepotisme (MR KKN) Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

Gambar 41. Penyusunan Form Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Triwulan I Tahun 2026

Gambar 40.

- F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Pada Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:
- Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026.

IK 7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi;
- Kompetensi;
- Kinerja;
- Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);

- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2;
- f. (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA.

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi
- b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi
- d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
			SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	S2	25	20	10	10	10	10
			SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir

atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

IP ASN Unit Organisasi Level II = (Total Nilai Keseluruhan Pegawai ASN Unit Eselon II / Jumlah Pegawai ASN Unit Organisasi Level II)

Kategori penilaian IPASN, antara lain :

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan Tugas Belajar Dibiayai.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks) Triwulan I Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 7	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	81	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2026 karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Pengukuran capaian IK ini selanjutnya akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target pada Triwulan I karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Penyebaran informasi terkait peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN dilakukan secara optimal melalui media sosial serta partisipasi aktif dalam pemenuhan target diklat 20 JP dan seminar/*workshop*/lokakarya. Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja (IK) ini, tidak terdapat kendala yang signifikan.

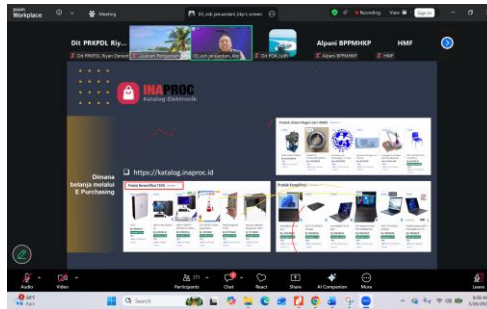
E. Kegiatan Pendukung

1. Rekonsiliasi Data Pegawai ASN Lingkup DJPRL Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 4-6 Maret 2026 di Loka PRL Serang. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka melakukan pencocokan dan validasi data pegawai ASN pada unit kerja, memastikan kesesuaian data pegawai dengan sistem informasi kepegawaian, mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian data untuk dilakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas dan akurasi data kepegawaian sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hasil dari kegiatan ini antara lain tersedianya hasil pencocokan data pegawai antara unit kerja dan sistem kepegawaian, ditemukannya beberapa data yang perlu dilakukan pemutakhiran atau perbaikan dan meningkatnya pemahaman pengelola kepegawaian mengenai pentingnya pemutakhiran data secara berkala.



Gambar 42. Rekonsiliasi Data Pegawai ASN Lingkup DJPRL Tahun 2026

2. Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 25, dan 26 Maret 2026 melalui *Zoom Meeting*. Agenda pembahasan pada pelatihan ini antara lain yaitu Penggunaan Aplikasi Monev PBJ, Mekanisme Pengadaan Langsung Dan Penggunaan Aplikasi Pengadaan Langsung, E-Purchasing Dengan Negosiasi untuk PPK dan PP, Mini Kompetisi Pengadaan Barang Jasa Lainnya, Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi. Aplikasi Monev PBJ dapat diakses pada tautan <https://monevpbj.kkp.go.id/> dengan menggunakan akun PPK.



Gambar 43. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/Jasa

3. Pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Januari – 6 April 2026 secara daring.
4. Penyusunan SKP Triwulan IV dan SKP Final Tahun 2025 dan Permasalahan e-presensi dan Portal KKP pada tanggal 21 Januari 2026 di Ruang Rapat Segoro Waseso, Gedung Mina Bahari II.
5. Rapat Pembahasan Pelaporan LHKP dan Disiplin ASN Lingkup Ditjen PRL pada tanggal 10 Maret 2026 di Ruang Rapat Sesditjen PRL, Gedung Mina Bahari II Lantai 15
6. Melakukan *updating* data pelatihan dan sertifikat pelatihan yang diikuti pada aplikasi SIASN.

F. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada Triwulan II yang akan dilakukan yaitu:

- Melakukan updating data pelatihan dan sertifikat pelatihan pada aplikasi SIASN
- Mengikuti Pelatihan/Bimbingan/*Workshop*/Webinar secara daring maupun luring.

IK 8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit pengolah.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis
 - a. penciptaan arsip
 - b. penggunaan arsip
 - c. pemeliharaan arsip
 - d. penyusutan arsip
2. Sumber daya kearsipan
 - a. sumber daya manusia kearsipan
 - b. prasarana dan sarana

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	75	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Capaian IK ini didukung oleh jabatan fungsional Arsiparis pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan arsiparis serta mendukung salah satu kriteria penilaian pada LKE yaitu ada komponen sumber daya kearsipan. Kendala dalam mencapai IK ini yaitu keterbatasan SDM kearsipan yang belum memiliki jabatan fungsional ahli pertama. Solusi dari kendala ini yaitu penyusunan analisis beban kerja (ABK) yang mencakup jabatan fungsional Arsiparis Ahli Pertama.
- E. Kegiatan Pendukung
1. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada tanggal 20 Januari 2026 di Ruang Rapat Wisma Gracillaria. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sehingga Untuk penyesuaian OTK UPT 3 Es 1 masih proses SIASN yang baru, setelah itu korespondensi menyesuaikan.



Gambar 44. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021

2. Sosialisai Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan pada tanggal 5 Februari 2026 di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15. Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan menindaklanjuti dengan Surat Deputy Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/BA.01.00/2/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Informasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2026 sehingga setiap eselon masing masing mengusulkan mansoskul.



Gambar 45. Sosialisai Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan

3. Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN pada tanggal 11 Februari 2026 di Ruang Rapat Arwana, Gedung Mina Bahari II Lantai 14. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada pengelola arsip di instansi pemerintah mengenai tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi kearsipan berbasis digital. Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola arsip nasional berbasis digital. Dengan meningkatnya kapasitas pengelola arsip, diharapkan SIKN dan JIKN dapat berfungsi optimal sebagai sarana integrasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi kearsipan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 46. Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN

4. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan tahun 2026 pada tanggal 18 Februari 2026 di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15. Kegiatan Bimtek Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola arsip. Dengan penguasaan instrumen dan teknik pengawasan, diharapkan setiap instansi mampu menjaga tertib arsip, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bersertifikat dari ANRI.



Gambar 47. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan tahun 2026

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II yang akan dilakukan yaitu:

- Pengelolaan arsip Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

IK 9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide

kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023.

Capaian dari IK ini dihitung dengan menjumlahkan Inovasi Pelayanan Publik Dit. PRKPDL yang ditetapkan dalam Berita Acara Penilaian Tim Penilai DJPRL.

Tabel 12. Capaian IK Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi) Triwulan I Tahun 2026

SK – 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut				
IK – 9		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2026 dan indikator kinerja ini tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Capain IK ini didukung oleh penggunaan aplikasi e-SEA yang mendukung penyelenggaraan KKPRL untuk permohonan KKPRL kegiatan non berusaha serta digunakan dalam memproses dokumen penerbitan KKPRL. Aplikasi e-SEA telah digunakan sejak Tahun 2023 dimana hal tersebut telah memenuhi salah satu kriteria penilaian inovasi pelayanan publik dimana kriteria penilaian pelayanan publik tersebut minimal telah digunakan selama 2 tahun.

E. Kegiatan Pendukung

1. Pembahasan Interkoneksi e-SEA dan SIMPONI dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim yang dihadiri oleh Pusdatin KKP, Lingkup DJPRL KKP, Kementerian Keuangan, dan Mitra. Hasil dari kegiatan itu yaitu diperlukan adanya interkonesi e-SEA dan Simponi dengan tujuan agar dapat dilaksanakan alur untuk melakukan integrasi agar sistem e-SEA dan Simponi dapat dilakukan secara jelas terutama berkaitan dengan alur penerimaan PNBP. Bahwa dalam interkoneksi e-SEA dan Simponi bahwa diperlukan dengan melihat potensi PNBP dari PKKPRRL, potensi secara umum dan beberapa hal lainnya. Interkoneksi e-SEA dan Simponi salah satunya bertujuan untuk percepatan pelaksanaan perizinan terkhusus pada pemanfaatan ruang laut dikarenakan *billing* PNBP yang di-*upload* oleh pelaku usaha dapat secara otomatis.



Gambar 48. Pembahasan Interkoneksi e-SEA dan SIMPONI

2. Sosialisasi KKPRL Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 di Hotel Aston Hotel Emidary Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi ini dihadiri oleh Direktorat PRKPD, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, OPD Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penyuluh Perikanan Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pelaku Usaha. Selain sosialisasi dilakukan pula pelaksanaan gerai Jemput Bola (Jempol) KKPRL kepada pelaku usaha yang memohonkan KKPRL.



Gambar 49. Sosialisasi KKPRL Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

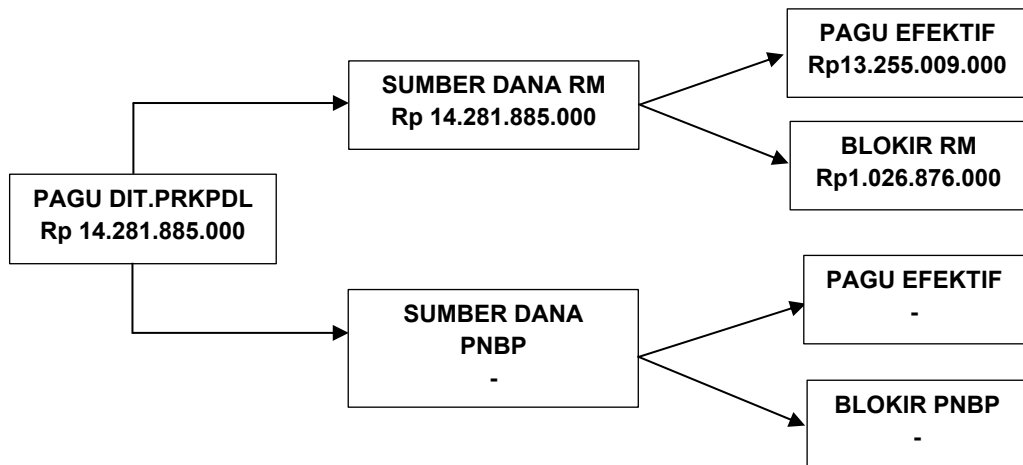
H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II yang akan dilakukan yaitu:

- Pelaksanaan Sosialisasi KKPRL sebagai salah satu implementasi dari inovasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yaitu Jempol KKPRL (Jemput Bola) KKPRL.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu awal anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Terdapat revisi alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026, alokasi anggaran awal sebesar Rp31.000.000.000 yang terdiri dari kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp30.000.000.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp1.000.000.000. Lalu pada telah direvisi alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 14.281.885.000 yang terdiri dari kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp13.792.625.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp489.260.000. Perubahan struktur anggaran ini akibat adanya pemotongan anggaran/efisiensi.

Pada bagan diatas menginformasikan anggaran Dit. PRKPDL sebesar Rp14.281.885.000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Berdasarkan Aplikasi SAKTI realisasi Dit. PRKPDL sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp2.303.122.739. Realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPDL sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai 16,13% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 17,38% dari pagu anggaran efektif.

Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan

dan Dasar Laut. Hal ini tercermin dari tercapainya beberapa target indikator kinerja dan memperoleh nilai 112,00 (kriteria istimewa) serta adanya sejumlah indikator yang masih dalam proses menuju pencapaian target.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PRKPD L dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dit. PRKPD L Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 9 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. PRKPD L. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan I Tahun 2026 sebesar 112,00 (termasuk kriteria Istimewa).

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. PRKPD L tercapai 100 dari target 80 atau sebesar 120%; dan 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen atau sebesar 100%.

Pagu anggaran di Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut adalah Rp14.281.885.000 dengan adanya blokir (*) pagu anggaran sebesar Rp1.026.876.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPD L mencapai Rp2.303.122.739 atau 16,13% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 17,38% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi *eksisting* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2026 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni 1) terdapat peta dan draf dokumen penerbitan KKPR L yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum sesuai dengan format baku, 2) kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPR L, 3) kapasitas server e-SEA hampir penuh (mencapai 94%), namun proses pengadaan server yang belum dapat direalisasikan akibat adanya

pemotongan anggaran, 4) keterbatasan SDM kearsipan yang belum memiliki jabatan fungsional ahli pertama.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRKPDL pada Triwulan II Tahun 2026, rekomendasi dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 1) menyusun pedoman pembuatan peta penerbitan KKPRL dan berkoordinasi dengan UPT, 2) menambah SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPRL, 3) pengadaan server melalui anggaran pemanfaatan PNBP serta berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan 4) penyusunan analisis beban kerja (ABK) yang mencakup jabatan fungsional Arsiparis Ahli Pertama.

4.3 Tindak Lanjut

Rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti yaitu:

1. Peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan adanya penambahan jumlah SDM pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
2. Penyusunan anggaran TA 2026 dimana Ditjen PRL telah pisah DIPA dengan Ditjen PK
3. Menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
4. Menambah indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut berupa pengawasan kearsipan dan inovasi pelayanan publik.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan
Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didit Eko Prasetyo**

Jabatan : Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	81
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	70
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	4
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	81
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	75
		9.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi)	1

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	30.000.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.000.000.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026		31.000.000.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo

**Lampiran 2. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada
Aplikasi Kinerjaku**

Unit:

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAU

Tahun:

2026

Tampilkan

TW1



TW2



TW3



TW4



Jenis	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4
Skor Capaian	112					
Skor Verifikasi	112					

Legend

- 110 - 120 (Istimewa)
- 90 - 110 (Baik)
- 70 - 90 (Cukup)
- 50 - 70 (Kurang)
- 0 - 50 (Sangat Kurang)